

Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam

Hamzah Hasan

UIN Alauddin Makassar

Abstract

Human Rights Obligations remains a problem that is always interesting to talk about, especially in the perspective of Islamic criminal law. Human rights in Islamic criminal law become the main aspect because obligations must be fulfilled first before being able to claim the rights. If the obligation is fulfilled, then the rights of all human beings can also be fulfilled. The Islamic law has the concept that obligations are more or more priority than the rights, and this is very different from the national legal system and the Western legal system. The principle of fulfilling the obligation first than the prosecution of the rights is the nature of the law which encourages avoidance of someone committing acts that can harm others. In order to create order in life or create benefit in society, the Islamic criminal law regulates it with the concept of al-darūriyāt al-khamzah.

Abstrak

Kewajiban Asasi Manusia (KAM) tetap menjadi persoalan yang selalu menarik untuk diperbincangkan, terutama dalam perseptif hukum pidana Islam. Kewajiban asasi manusia dalam hukum pidana Islam menjadi aspek utama sebab kewajiban harus ditunaikan terlebih dahulu baru dapat menuntut hak. Sebab jika kewajiban itu dipenuhi, maka secara otomatis hak-hak seluruh manusia juga dapat terpenuhi. Hukum Islam memiliki konsep bahwa kewajiban itu lebih utama atau lebih didahulukan dari pada hak, dan ini sangat berbeda dengan sistem hukum nasional dan sistem hukum Barat. Asas menunaikan kewajiban terlebih dahulu dari pada penuntutan hak merupakan hakikat hukum yang mendorong terhindarnya seseorang melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Untuk terciptanya keteraturan kehidupan atau terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat, maka hukum pidana Islam mengaturnya dengan konsep al- darūriyāt al-khamzah.

Kata Kunci: *Kewajiban Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum Pidana Islam*

Author correspondence

Email: hamzahhasan.463@yahoo.com

Available online at <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index>

A. Pendahuluan

Aspek prioritas dalam hukum Islam yang jarang dikaji oleh para ilmuwan barat adalah masalah kewajiban dalam ranah asasi manusia. Dalam implementasinya, idealnya kewajiban terlebih dahulu yang harus ditunaikan baru menuntut hak, baik kewajiban asasi manusia maupun kewajiban konstitusional warga masyarakat. Para sarjana Barat memandang bahwa persoalan kewajiban bukan berarti tidak urgen, namun karena semata-mata di dalam hak selalu melekat kewajiban. Sebab hak itu merupakan wewenang, bukan berakhir dengan kekuatan, maka perlu ada penegak hukum untuk melindungi yang lemah, yaitu orang yang tidak dapat melakukan haknya jika berhadapan dengan orang lain yang menghalangi pelaksanaan haknya.¹

Hak itu merupakan wewenang dan bukan kekuatan, maka ia merupakan tuntutan, dan terhadap orang lain hak itu menimbulkan kewajiban, yaitu kewajiban menghormati hak-hak orang lain. Dengan cara demikian orang lainpun berbuat yang sama, dengan cara itu pula akan terpelihara pelaksanaan hak asasi manusia.

Kewajiban Asasi Manusia (KAM) akan menjadi solusi yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat di zaman modern. Kehidupan masyarakat di zaman modern sering diwarnai oleh sifat individualistis yang bisa timbul akibat tidak ditunaikannya kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu yang mesti dilakukan oleh setiap manusia adalah menunaikan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut adanya hak.

Salah satu bentuk Kewajiban Asasi Manusia itu adalah menghormati hak orang lain sebagai jalan pemenuhan haknya. Misalnya hak hidup, ketika seseorang tidak melakukan perbuatan menganiaya dan perbuatan membunuh terhadap orang lain, berarti telah melakukan kewajiban melindungi dan menghormati hak hidup orang lain.

Berbeda dengan, jika yang didahulukan adalah Hak Asasi Manusia (HAM), maka yang terjadi adalah tuntutan-tuntutan yang bersifat individu. Begitu juga dengan hak manusia untuk hidup, jika setiap manusia melakukan kewajiban untuk

¹H. Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 140

menghormati hak hidup orang lain, maka secara otomatis hak hidup orang lain juga terpenuhi. Kewajiban ditunaikan berarti secara langsung ada hak orang lain pula ditunaikan. Kewajiban-kewajiban dasar manusia yang wajib dipenuhi; kewajiban kepada Tuhan, kewajiban kepada sesama manusia, dan kewajiban kepada alam sekitar.

Kajian teori tentang kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi terdiri dari dua kata yaitu kewajiban dan asasi. Kewajiban berasal dari kata wajib bahasa Arabnya adalah *al-wajib*, artinya tetap, mengikat dan pasti.² Wajib juga berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).³ Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan.⁴ Sedangkan kata asasi berasal dari akar kata *assa, yaussu, asāsan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu.⁵

Secara kebahasaan berarti perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan. Istilah ini merupakan salah satu bentuk hukum *taklîfi* (beban hukum) atau hukum yang membebani perbuatan manusia *mukallaf*.⁶ Bentuk *taklîfi* itu sendiri bisa mengandung tuntutan, pilihan dan ketentuan. *Khitab* dalam bentuk tuntutan itu ada dua, yaitu tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan yang mengandung beban hukum untuk dikerjakan disebut perintah atau *amar*. Sedangkan tuntutan yang mengandung beban hukum untuk ditinggalkan disebut dengan larangan atau *nahî*.⁷ Perkataan wajib yaitu titah yang mengandung suruhan yang mesti dikerjakan. Wajib adalah suatu pekerjaan yang dapat menyebabkan siksa di akhirat bagi yang tidak mengerjakannya. Hal itu dapat diketahui dengan petunjuk, perintah yang terang atau dengan perantaraan sesuatu

²Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1902

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1266

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, h. 1267

⁵Munir al-Ba'labākî, *al-Mawrid: A Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyin, 1979), h. 789

⁶Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1902

⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 173

dengan *qar'inah*, faham atau isyarat bahwa yang tidak mengerjakannya akan mendapat siksa di negeri akhirat.⁸ Kata ini jika mendapat awalan *ke* dan akhiran *an* menjadi kata kewajiban. Kata ini ditempatkan sebagai salah satu hukum syara' yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa.⁹

Nazar Bakry dalam *Fiqh & Ushul Fiqh* memberi definisi tentang wajib:

الْوَجِبُ شَرْعاً هُوَ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ مِنْ الْمُكَلَّفِ طَلَبًا حَتْمًا¹⁰

Wajib menurut syara' adalah sesuatu yang dituntut oleh syara' untuk dikerjakannya oleh seorang mukallaf dengan tuntutan yang pasti. Misalnya perintah untuk melaksanakan kisas bagi pelaku kejahatan pembunuhan sengaja dalam QS al-Baqarah/2: 178.

Kalimat tuntutan yang mesti (wajib) dalam ayat itu ditunjukkan oleh lafal *kutiba*, yang berarti perintah yang dalam bahasa Arab disebut *fi'il amar*.¹¹ Yakni perintah untuk melakukan pidana kisas terhadap pelaku kejahatan pembunuhan dengan sengaja. Demikian juga dalam ayat lain QS al-Māidah/5: 45 terdapat kata *katabnā* yang mengandung makna perintah, yaitu:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ^ج وَمَنْ
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:

Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas) nya, Maka itu

⁸Departemen Agama, RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia* Jilid 3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992/1993), h. 1281

⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Mesir: Dar al-Maarif, 1985), h. 45

¹⁰Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 157

¹¹Yang dimaksud dengan *amar* هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ عَلَىٰ جِهَةِ الْإِسْتِعْلَاءِ (perintah untuk mengerjakan suatu perbuatan dengan meninggikan aksesn suara. Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h. 173

(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim.¹²

Dalam hukum Islam kewajiban itu berkaitan dengan hak yang diwajibkan Allah swt. misalnya melaksanakan salat lima waktu, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan dan berpuasa di bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban. Ulama usul fikih memberikan beberapa definisi tentang wajib. *Pertama* berdasarkan segi tuntutan perbuatan tersebut, bahwa wajib diartikan sesuatu yang dituntut *syar'i* (Allah dan RasulNya) untuk dilaksanakan oleh mukallaf dengan tuntutan yang pasti.¹³ *Kedua*, Ada pula yang mendefinisikan dengan sesuatu yang dituntut *syar'i* untuk dilaksanakan dengan cara yang pasti dan mengikat, baik dari lafal tuntutan itu sendiri maupun dari indikator yang lain berupa ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya.¹⁴ Terlepas dari perbedaan dalam memahami tentang makna wajib, ketiga definisi tersebut menunjukkan bahwa kata wajib itu dipahami sebagai sebuah tuntutan yang mesti dilaksanakan, dan dapat berakibat dosa bagi yang tidak melakukannya.

B. Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam sebagai agama amal meletakkan *focus of interest-nya* pada kewajiban. Hak itu datang apabila kewajiban telah dilakukan dengan baik. Bahkan hak untuk memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan itu telah dilaksanakan dengan baik pada waktu hidup di dunia.

Dipandang dari perspektif tersebut, korban tindak pidana juga berkewajiban menghormati hak orang lain termasuk hak pelaku kejahatan terhadap dirinya, untuk menjamin terlaksananya ketertiban, keamanan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain itu dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

¹²Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115

¹³Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1902

¹⁴ Abd. Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1902

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Dalam mendukung setiap aktivitas manusia yang berkaian dengan kepentingan banyak orang, maka dalam sistem hukum Islam menyediakan sejumlah aturan dan norma-norma yang harus ditaati. Aturan-aturan dan norma-norma hukum yang wajib ditaati terangkum dalam lima sistem hukum Islam yang dikenal dengan istilah *al-ahkām al-khamsah*. Kelima kaidah itu adalah; *Pertama, fardu; Kedua, sunnat, Ketiga, jā'iz* atau *ibāhah; Keempat, makruh; Kelima, harām*.¹⁵ Kelima jenis sistem hukum ini menjadi patokan dasar bagi setiap mukallaf tentang perbuatan-perbuatan mana yang wajib, boleh, makruh dan tidak boleh dilakukan, sehingga masing-masing jenis sistem hukum ini memiliki dampak hukum yang berbeda.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi keharusan mentaati hukum yaitu QS al-Nisā/4: 58-59;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁶

¹⁵H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 221

¹⁶Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87

Ayat tersebut menyatakan bahwa di antara kewajiban yang penting untuk dilaksanakan adalah menunaikan amanat dan perintah untuk menetapkan hukum dengan adil. Amanat tersebut meliputi empat macam;¹⁷

Pertama, amanat Allah kepada hamba, cara pemenuhan amanat ini adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya serta selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Kedua, amanat seorang hamba kepada dirinya sendiri. Amanat jenis dilakukan dengan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, dan sebaliknya berupaya untuk menjauhkan diri melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian dunia dan akhirat.

Ketiga, amanat seorang hamba kepada orang lain, cara pemenuhan amanat ini tidak menyebarkan aib orang, tidak menfitnah dan tidak menganiaya orang lain, dan berlaku adil dalam menegakkan dan menerapkan, tidak hanya orang lain, termasuk terhadap keluarga dan anak sendiri.¹⁸

Keempat, amanat seorang hamba kepada alam sekitar. Cara pemenuhan amanat ini adalah dengan menghindari diri dari berbagai tindakan yang dapat merusak kelestarian alam seperti tidak membuang sampah disembarang tempat dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar, dan lain-lain.

Pada dasarnya kaidah-kaidah yang dapat menuntun seseorang untuk memahami kandungan makna perintah dan larangan dalam al-Qur'an dan hadis, yaitu dengan menggunakan kaidah bahasa dan kaidah fikih (kaidah hukum). Sebab dengan membaca nas-nas al-Qur'an dan hadis tidaklah serta merta dapat dipahami bahwa perintah itu mengandung makna kewajiban, kecuali yang secara tegas menunjukkan makna wajib¹⁹

Melaksanakan sesuatu kewajiban dan menjauhi larangan adalah hasil pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan hadis melalui

¹⁷Ahmad Sukardja, Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 31

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhâj* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1411 H/1991M), h. 124

¹⁹Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 67

bentuk *fi'il amar*. Misalnya dapat di jumpai dalam berbagai ayat dalam al-Qur'an, antara lain; QS al-Māidah/5: 38, QS al-Nūr/24: 2; QS al-Nūr/24: 4; QS al-Baqarah/2: 178.²⁰

Dengan demikian kewajiban asasi manusia menjadi sesuatu kemutlakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang supaya hak-hak orang lain dapat terjaga dan terpelihara, termasuk dalam hal ini korban atau keluarga korban tindak pidana. Kewajiban memelihara agama dan melaksanakan ajaran agama, kewajiban memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta benda orang lain. Betapapun beratnya beban yang diderita oleh korban atau keluarganya, tindakan sewenang-wenang, main hakim sendiri tetap tidak dibenarkan sampai menunggu proses hukum selesai dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Keadilan hakiki merupakan hak dan kewajiban semua orang untuk mewujudkannya. Islam tidak membedakan keturunan, warna kulit, agama dan jenis kelamin berhadapan dengan hukum. Salah satu prinsip kewajiban melindungi dan menghormati hak hidup orang lain dapat dilihat pada QS al-Isrā'/17: 33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.²¹

Ayat tersebut mengandung larangan membunuh jiwa, kecuali suatu alasan yang benar. Setiap orang mempunyai hak hidup, sehingga melaksanakan kewajiban dengan menghormati hak hidup orang lain berarti telah memberi jaminan keselamatan terhadap orang lain menikmati hak hidupnya dan hak-haknya yang lain, seperti kebebasan beragama, berpikir, memiliki harta benda dan lain-lain.

²⁰Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, h. 69.

²¹Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285

Hukum Islam memiliki konsep bahwa kewajiban itu lebih utama atau lebih didahulukan dari pada hak. Bahkan hukum Islam mendahulukan pemenuhan kewajiban dari pada menuntut hak dan menjadi salah satu asas hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam orang baru memperoleh haknya, misalnya mendapat imbalan pahala, setelah ia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu. Asas menunaikan kewajiban terlebih dahulu dari pada penuntutan hak merupakan hakikat hukum yang mendorong terhindarnya seseorang melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Untuk terciptanya keteraturan kehidupan atau terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat, maka hukum pidana Islam mengaturnya dengan konsep *al-darūriyāt al-khamsah*.

Al-darūriyāt al-khamsah ialah setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara perkara yang lima, yaitu perkara agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal pikiran (*aql*), dan keturunan (*nasb*), serta harta benda (*māl*).²² Istilah ini juga dalam hukum Islam dikenal dengan kewajiban Asasi Manusia yang tersimpul dalam *al-ḍarūrī al-khamsah (primer)*. Hak dan kewajiban *ḍarūrīyāt*, yaitu hak dan kewajiban yang amat menentukan di dalam hidup dan kehidupan duniawi ataupun ukhrawi. Jika itu tidak terwujud, kehidupan manusia akan kacau balau.

Menurut hukum pidana Islam kelima persoalan tersebut diharuskan adanya untuk terwujudnya kehidupan yang baik. Oleh karena itu diadakanlah ibadah-ibadah, diwajibkan makan, minum dan berpakaian dengan cara yang dapat menjaga dan memelihara badan dan dapat menutup aurat. Diadakan pula hukuman-hukuman dan pertanggung jawaban perdata (ganti kerugian) dengan maksud untuk menghilangkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan untuk mengganti hak-hak yang dirugikan.

Jadi dasar penetapan kriteria *maslahat ḍarūrīyāt* ialah apabila perbuatan tersebut bermaksud memelihara perkara yang lima tersebut. Itulah sebabnya Imam al-Gazali (450 H/1058 M - 505 H/1111 M)²³ menempatkan bahwa memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda, sebagai puncak

²²Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 75

²³Badawi Ṭabanah, *al-Tasawwuf al-Islāmi wa Dirāsāt Tahfīliyāt li al-Syakhṣiyāt al-Gazali wa Falsafātuḥu fī al-Ihyā, Muqaddimah Kitāb al-Gazali, Ihyā Ulūm al-dīn* (Semarang: Maktabat wa Maṭba'ah Toha Putra, t.th.), h. 7. Lihat, Al-Gazali, *Mukāsyofāt al-Muqarrāb min 'Alām al-Guyyāb* (Kairo: Dār al-Sya'b, t.th.), h. 8

tujuan disyariatkan hukum, sebagai upaya mewujudkan *masalahat* dan mencegah *mafsadat*.²⁴ Jika kepentingan umum dalam sebuah kasus dapat melayani salah satu dari prinsip itu, dan kalau ciri itu dapat dibuktikan sebagai yang pasti (*qaṭ'ī*) dan *universal (kullī)*, maka penalaran atas dasar kemaslahatan itu adalah sah adanya.

Kebutuhan *al-ḍarurīyāt* itu merupakan kewajiban asasi bagi setiap orang, yang disebut dengan *al-ḍarurīyāt al-khamsah* atau *al-kulliyāt al-khams* atau sering juga disebut dengan *maqāsid al-syari'ah*, yaitu lima Kewajiban asasi atau utama manusia perspektif hukum pidana Islam.

Untuk mewujudkan kemaslahatan bidang agama, Islam mewajibkan beriman, menunaikan shalat, zakat, puasa, haji dan lain lain. Untuk menjaga dan melindungi agama, Islam mewajibkan hormati orang lain untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya. Hukum Islam memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi orang murtad, perongrong agama dan bagi pelaku kejahatan yang mengacau keamanan (*hirābah*).²⁵

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat diangkat lebih tinggi dari pada martabat makhluk lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya.

Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridoan Allah, baik dalam soal ibadah maupun muamalat. Oleh karena itu tidak ada satupun teks al-Qur'an dan sunnah yang tidak mendorong manusia untuk beriman kepada Allah dan patuh kepadaNya, yang secara khusus ditunjukkan dengan cara manusia berterima kasih kepadaNya dalam bentuk beribadah. QS al-Zāriyāt/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.²⁶

²⁴Al-Gazali, *al-Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul* (Kairo: Sayyid al-Husein, t.th.), h. 286. Lihat juga, Wael B. Hallaq, *A History Of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan oleh E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, dengan judul Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 166

²⁵H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 63

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 523

Agama harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak aqidah, ibadah dan akhlak atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham atau aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama yang dianutnya. Agama Islam tidak memaksa kepada penganut agama lain untuk meninggalkan agamanya. QS. Al-Baqarah/2:256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَسْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Tagūt dan beriman kepada Allah, Maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui.²⁷

Demikian pula Allah memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya saja dan memohonkan pertolongan kepada-Nya, karena Dia sajalah yang patut disembah dan Dia pulalah yang mampu memberi pertolongan. Kejahatan terhadap agama merupakan kejahatan yang ancamannya adalah hukuman mati yang dikenal dengan term murtad .

Sesudah agama hal yang penting yang menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mewujudkannya adalah kemaslahatan terhadap jiwa. Hukum Islam mewajibkan untuk memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hukum Islam melarang melakukan perbuatan membunuh, dan dihukum dengan hukuman yang berat di dunia dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman kisas.²⁸ Hal ini diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan berpikir sepuluh kali, apabila orang yang dibunuh itu

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42

²⁸Kisas ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya, Lihat Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 275.

tidak mati tetapi hanya cedera, maka sipelakunya juga akan cedera pula. Ketentuan ini dapat dilihat pada QS al-Baqarah/2:178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّأُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.²⁹

Ayat ini menurut mayoritas ulama menetapkan bahwa hukuman kisas wajib ditegakkan bagi seorang yang telah melakukan kezaliman terhadap sesamanya, baik pembunuhan maupun pelukaan. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, seperti yang dikutip oleh Umar Shihab, bahwa ancaman hukuman *kisas* yang ditetapkan al-Qur'an hanya bersifat preventif, yakni bertujuan untuk mencegah permusuhan di antara sesama manusia.³⁰ Sebab makna penting yang dapat ditangkap dari perintah kisas itu adalah melindungi jiwa manusia.

Selain QS al-Baqarah/2: 178 tersebut, ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam untuk memelihara jiwa manusia dapat dilihat pada QS al-

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27

³⁰Lihat Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996), h. 111

An'am/6: 151, QS al-Isrā'/17: 31, 33, QS al-Nisā'/4: 92-93, QS al-Māidah/5: 32, dan hadis-hadis Rasul, antara lain.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَخْتَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَالْقَيْنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ³¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mubarak telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Yunus dari Al Hasan dari Al Ahnaf bin Qais mengatakan; 'aku berangkat untuk membantu lelaki ini, (di tengah perjalanan) Abu Bakrah memergokiku dan bertanya; 'mau kemana kau? ' Saya menjawab; 'untuk menolong orang ini.' Abu Bakrah berkata; Pulang saja kamu. Sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika dua orang muslim bertemu dengan menghunuskan pedangnya, maka si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka." Saya bertanya; 'Ya Rasulullah, saya maklum terhadap si pembunuh, lantas apa dosa yang dibunuh? ' Nabi menjawab: "sesungguhnya dia juga berkeinginan keras membunuh kawannya."

Ayat-ayat dan hadis tersebut menegaskan tentang larangan membunuh dan menjadi kewajiban asasi setiap korban atau keluarga korban untuk melaksanakan pidana kisas, diat dan *kaffārat* dengan difasilitasi oleh pemerintah.

Martabat manusia terletak pada budaya saling menghormati dan melindungi jiwa antara satu dengan yang lainnya. Nilai kemanusiaan yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai sebuah komunitas dalam suatu lingkungan yang tenteram, tanpa kekerasan dan pembunuhan. Pembunuhan bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat.³²

Islam melarang pembunuhan dalam segala bentuknya, termasuk bunuh diri sendiri, meskipun bunuh diri itu merupakan tindakan yang resikonya paling

³¹Imam al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Juz VI, h. 2520. Lihat juga, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, h. 1307. Lihat juga, Sulaiman bin Asy'ats Abu Daud as-Sajastānī al-Azdadī, *Sunan Abi Daud*, Juz II (t.tp: Dār al-Fikr, t.th), h. 504. Lihat juga, Abu 'Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz VII (Cet. V; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1420 H), h. 142. Lihat juga, Muhammad bin Yazīd Abū 'Abdillah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 1311.

³²Hamka Hak, *Fasafah Usul Fikhi* (Ujungpandang: Yayasan al-Ahkām, 1998), h. 70

kurang terhadap orang lain, tetapi tetap diancam keras oleh Allah sebagai suatu tindakan menganiaya diri sendiri. QS al-Nisā'/4: 29-30;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hukum dan zalim, akan Kami kelak akan memasukkannya dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.³³

Sama dengan kewajiban agama, melindungi jiwa juga merupakan kewajiban asasi yang harus dihormati dan dihargai oleh setiap orang, karena itu ada aturan yang melarang membunuh dan menganiaya orang lain, dan siapapun yang melakukannya maka pelakunya akan memperoleh hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan kepada orang itu (korban).

Untuk menjamin kelestarian dan perlindungan akal pikiran dari hal hal yang merusaknya, diharamkan mengkonsumsi minuman keras (*khamar*) dan sejenisnya yang dapat mengganggu kesehatan mental dan intelegensia. Kepentingan pemeliharaan akal tersebut dimaksudkan agar dapat digunakan dalam rangka berpikir tentang Allah, alam semesta dan berpikir tentang dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akal pula manusia dapat mengembangkan ilmu dan teknologi. Tanpa akal pula manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Karena itu *al-Mukhāfazatu al-'aql* menjadi salah satu tujuan diturunkan hukum Islam.

Manusia adalah makhluk Allah swt. yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain. Kesempurnaan makhluk manusia itu disebabkan secara fisik memiliki bentuk tubuh yang indah dan dibekali dengan akal. Akal pikiran amat

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

penting dalam pandangan Islam sehingga Allah swt. memuji orang-orang yang berakal, QS. al-Baqarah/2: 164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering) dan dia taburkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.³⁴

Ayat yang semakna diberbagai tempat dapat dilihat dalam al-Qur'an, namun ayat tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa akal sangat penting dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Allah swt. mensyariatkan peraturan untuk manusia agar memelihara akal, yaitu larangan meminum-minuman keras yang dapat dilihat QS al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad), tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang harus (mereka) infakkan. Katakanlah: " Kelebih dari apa yang diperlukan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.³⁵

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34

Kemudian firman Allah dalam QS. al-Māidah/5: 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minumam keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.³⁶

Dalam hadis, riwayat Bukhāri, Muslim, Abu Daud, Tirmizî dan Nasāi bahwa

Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ³⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki dan Abu Kamil keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamar di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat."

Rasulullah dalam hadis lain bersabda:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدٍ وَثِنْ³⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir telah menceritakan kepada kami Al Hasan yakni Ibnu Shalih, dari Muhammad bin Al Munkadir, ia berkata; Aku telah diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Pecandu khamar apabila mati, maka ia akan berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala."

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123

³⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, h. 1587.

³⁸Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz I (Kairo: Maktabah Khuras al-Islamiyyah, t.th.), h. 272. Lihat juga Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, h. 1120.

Ayat dalam QS al- Māidah/5: 90 dan hadis-hadis itu mewajibkan dihukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.³⁹ Penetapan pidana bagi pelaku tindak pidana *khamar* dengan pidana 80 kali dera bagi imam Abu Hanifah dan imam Malik serta 40 kali bagi Syafi'i, yang diperkuat dengan praktek yang dilakukan oleh Umar 80 kali dera, sementara hukuman 40 kali dera dicontohkan oleh Abu Bakar.⁴⁰ Tetapi dalam riwayat lain terdapat anjuran untuk perang terhadap *khamar* atau minuman keras, yang konsekuensinya adalah hukuman mati, jika kejahatan itu telah dilakukan secara berulang-ulang minimal 4 kali. Hal ini menyangkut kebiasaan suatu negeri yang beriklim dingin, yang penduduknya menjadikan air anggur (*al-Qamh*) sebagai minuman pemanas dan penguat badan.⁴¹

Pada zaman modern ini, kebiasaan itu terus berlanjut meskipun sudah banyak yang dihukum dengan pidana penjara, tetapi justru semakin banyak orang yang melakukannya. Karena itu, bagi pengedar barang-barang yang memabukkan khususnya obat-obat terlarang, narkoba, ganja dan ekstasi tidak cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tetapi harus dilakukan pidana mati seperti yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam beberapa kasus narapidana narkoba.

Untuk menjamin keberlangsungan dan menjaga kemurnian keturunan manusia, hukum Islam mewajibkan memelihara keturunan (*al-Mukhāfazatu 'ala an-Nasb*). Hal ini dapat dilihat adanya hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi. QS al-Nisā'/4: 11, larangan perkawinan misalnya QS al-Nisā'/4: 23. Demikian juga dengan larangan berzina QS al-Isrā'/17: 32. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diturunkan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan manusia. Ayat-ayat al-Qur'an-pun mengenai kedua jenis hukum ini diatur secara rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya.⁴²

Dalam rangka memelihara keturunan hukum Islam mensyariatkan nikah. Kalau tidak dengan jalan nikah tentu anak tidak jelas siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Dari perkawinan akan

³⁹H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 63

⁴⁰Hamka Hak, *Islam Rahmah Untuk Bangsa* (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2009), h. 191

⁴¹Hamka Hak, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, h. 191

⁴²H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 64

melahirkan keturunan yang sah dan dari keturunan tersebut akan membangun rumah tangga yang baru dan begitu seterusnya. Hukum Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur harus dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta harus diketahui oleh orang lain, atau diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan (*walîmah*). Dengan demikian terpelihara keturunan tiap-tiap keluarga dan mengenal tiap-tiap anak akan bapaknya dan terjauh dari bercampur aduk antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Hukum pidana Islam melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita, melarang cumbu rayu dan bermesraan. Islam menetapkan pernikahan sebagai satu-satunya cara yang sah dalam menyalurkan biologis dan diatur secara rinci tentang siapa-siapa yang tidak boleh kawin, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah. Sehingga dianggap jiwa dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu juga dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Hukum Islam tidak hanya melarang pada perbuatan zina, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

Ketentuan mengenai hal tersebut dapat ditemukan di QS.al-Isrâ'/17: 32;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu Ssungguh zina itu adalah perbuatan keji. dan suatu jalan yang buruk.⁴³

Demikianlah perhatian hukum pidana Islam dalam memelihara kemurnian keturunan manusia agar generasi yang lahir adalah generasi yang suci. Untuk terciptanya generasi seperti itu, hukum pidana Islam tidak hanya menyediakan sejumlah larangan, tetapi juga diikuti dengan ancaman pidana yang keras yaitu pidana cambuk 100 kali bagi pelaku yang masih gadis dan rajam bagi pelaku yang sudah pernah kawin, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat.

Kemaslahatan berkenaan dengan harta benda diwujudkan dengan perintah dengan mewajibkan kepada manusia mencari rizki secara halal, seperti berdagang,

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285

pegawai, bertani dan lain-lain. Untuk melindungi dan menjaga harta (*al-Mukhāfazatu 'alā al-Māl*), hukum pidana Islam melarang dan diharamkan berkenaan dengan pekerjaan, misalnya; pencurian (QS al-Māidah/5: 38), korupsi, penipuan (QS al-Nisā'/4: 29); penggelapan (QS al-Nisā'4/58); perampasan (QS al-Māidah/5: 58); dan penyalah-gunaan jabatan (QS *al-'Imrān*/3: 161) dan kejahatan lain terhadap harta orang lain

Menurut hukum pidana Islam, hakekat semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu serakah kepada harta benda sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, termasuk mencuri. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh yang berada di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Hukum Islam menghendaki agar umat manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan akibat ketiadaan harta. Karenanya, salah satu tujuan hukum Islam adalah pemeliharaan harta, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya. Meskipun pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Tuhan, tetapi kehidupan dunia diminta pula untuk tidak dilupakan. Allah berfirman dalam QS. al-Qaṣaṣ/28: 77.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupak bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴⁴

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394

Kewajiban memperoleh harta sebagai sarana kehidupan adalah berkaitan erat dengan kemampuan manusia itu sendiri untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, di mana mereka hidup dan berkembang. Karena itu, syariat juga mewajibkan manusia untuk tidak menyalahgunakan atau menggunakan secara boros sumber daya alam yang dianugerahkan kepadanya.⁴⁵

Dengan demikian kewajiban memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda seperti uraian tersebut sesuai dengan skala prioritasnya, merupakan prinsip *darūrî* yang menjamin terciptanya kebahagiaan dan ketenteraman.

Di samping kewajiban yang bersifat *darūrî*, terdapat pula kewajiban *hājiyāt* atau *skunder* untuk mendukung pelaksanaan kewajiban primer. Misalnya menyangkut dengan kewajiban memelihara agama dan pelaksanaan ajaran agama, dibenarkan mengkasar salat dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan. Dalam bidang intelektual, dibenarkan pemberian gaji bagi guru sebagai imbalan dari kewajiban melakukan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan dalam bidang yang berkaitan dengan perkawinan diwajibkan calon suami membayar maskawin dan diberikan hak bagi calon isteri untuk menerimanya. Sementara yang menyangkut dengan bidang harta, diberikan hak untuk mendepositokan uang dan diwajibkan kedua pihak untuk menepati perjanjiannya yang dibuktikan dengan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban *tahsiniyāt (tertier)*, diperlukan untuk lebih sempurnanya pelaksanaan dan perlindungan hak dan kewajiban *primer* dan *skunder*; diberikan hak untuk memakai perhiasan yang layak bagi orang yang ingin ke mesjid adalah *tertier* bagi pelaksanaan ajaran agama. Hak untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan spesialisasi adalah pendukung untuk kelengkapan pengembangan intelegensia. Kewajiban untuk meneliti *kafā'ah* bagi yang ingin menikah adalah pendukung bagi kesempurnaan nikah. Hak dan kewajiban untuk memanfaatkan jasa notaris dalam bidang perdagangan, pembuatan akta jual beli, sertifikat tanah dan lain-lain adalah *tertier* bagi kemasalahatan dalam bidang yang berkaitan dengan harta.

⁴⁵Lihat Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fikih* (Ujung Pandang Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 73.

Dari uraian tersebut, dapat dirinci hak dan kewajiban berhubungan dengan *Khalik*, dimana semua manusia muslim berhak mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi yang setimpal dengan kewajiban yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan *Khalik*, seperti salat, zakat, puasa, haji, kurban dan ibadah ataupun amal saleh lainnya. Hak dan kewajiban berhubungan dengan diri sendiri. Manusia menurut Islam mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri.

C. Kesimpulan

Kewajiban asasi manusia dalam hukum pidana Islam meliputi perintah dan larangan. Tuntutan yang mengandung (*taklifi*) beban hukum untuk dikerjakan disebut perintah atau *al-amar*. Sedangkan tuntutan yang mengandung beban hukum untuk ditinggalkan disebut dengan larangan atau *al-nahi*. hak dan kewajiban berhubungan dengan *Khalik*, dimana semua manusia muslim berhak mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi yang setimpal dengan kewajiban yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan *Khalik*, seperti salat, zakat, puasa, haji, kurban dan ibadah ataupun amal saleh lainnya. Hak dan kewajiban berhubungan dengan diri sendiri. Manusia menurut Islam mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam* Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
- Ba'labākī, Munir al-, *al-Mawrid; A Modern English-Arabic Dictionary* Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyin, 1979.
- Bakry, Nazar, *Fiqh & Ushul Fiqh* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Dahlan, Abd. Azis (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama, RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia* Jilid 3 Jakarta: Departemen Agama RI, 1992/1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Al-Gazali, *al-Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul* Kairo: Sayyid al-Husein, t.th.
- _____, *Mukāsyofāt al- Muqarrāb min 'Alām al-Guyyūb* Kairo: Dār al-Sya'b, t.th.

- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran Ahlus Sunnah* Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hallaq, Wael B., *A History Of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan oleh E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz I Kairo: Maktabah Khuras al-Islamiyyah, t.th.
- Haq, Hamka, *Falsafah Usul Fikhi* Ujungpandang: Yayasan al-Ahkām, 1998.
- _____, *Islam Rahmah Untuk Bangsa* Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2009.
- Imam al-Bukhārī, *Shahih al- Bukhārī*, Juz VI.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III.
- Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet. I; Bandung: PT. Syāmil Qur'an, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih* (Mesir: Dar al-Maarif, 1985.
- Al-Nasāi, Abu 'Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib al-, *Sunan al- Nasāi*, Juz VII Cet. V; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1420 H.
- Nata, Abuddin, *Akhlak Tasauf* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Qazwīnī, Muhammad bin Yazīd Abū 'Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Samin, Sabri, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Shihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996.
- Sukardja, Ahmad, Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman bin Asy'ats Abu Daud as-Sajastānī al-Azdadī, *Sunan Abi Daud*, Juz II t.tp: Dār al-Fikr, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2 Jakarta: Kencana, 2009
- Ṭabanah, Badawī , *al-Tasawwuf al-Islāmi wa Dirāsah Tahfiliyāt li al-Syakhsiyāt al-Gazali wa Falsafātuhu fi al-Ihyā, Muqaddimah Kitāb al-Gazali, Ihyā Ulūm al-dīn* Semarang: Maktabat wa Maṭba'ah Toha Putra, t.th.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Tafsir al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj* Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/1991M.